



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2015, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2015 dan seterusnya, semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci



atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman diharapkan dapat menyediakan informasi tentang:

- a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- r. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual;
- s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD



Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat penjelasan entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis akrual serta rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut:

1. Penjelasan atas Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*) ke Basis Akrual (*Accrual Basis*) pada Laporan Keuangan Tahun 2018.
2. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja
3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan – LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas

BAB VI PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Umum

Tujuan pemanfaatan APBD Tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah terlaksananya program dan kegiatan bidang perumahan, bidang permukiman dan bidang pertanahan. Tujuannya adalah untuk menunjang berbagai aspek kegiatan pembangunan lainnya dalam upaya mencapai kemajuan wilayah dan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Dalam pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, harus sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi pada Tahun 2018 yang mengakibatkan adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga harus melaksanakan perubahan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan, yang pelaksanaannya mengikuti jadwal dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 mencakup kebijakan di bidang belanja dan pembiayaan daerah yang mengacu pada kemampuan dan ketersediaan anggaran yang ada, berdasarkan alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan dan dilengkapi dengan berbagai asumsi yang berpengaruh terhadap APBD Tahun 2018.

Peningkatan kebutuhan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga disebabkan adanya kenaikan gaji PNS, serta adanya kenaikan indeks harga satuan barang dan jasa. Hal ini membutuhkan perhatian terutama dalam alokasi belanja daerah agar target kinerja keuangan dapat tercapai. Kebijakan keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga menghadapi hal tersebut :

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan kualitas SDM pengelola PAD, mendorong percepatan kinerja dan ketepatan setoran pendapatan;
- 2) Peningkatan koordinasi penerimaan yang bersumber dari tanah-tanah eks-bengkok kelurahan.

B. Kebijakan Beban Daerah

- 1) Pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan peningkatan efisiensi belanja SKPD untuk belanja



operasional serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas.

- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dengan cara melakukan pergeseran antar rekening kegiatan setelah adanya evaluasi target kinerja dan capaian program.
- 3) Pelaksanaan keberpihakan (affirmative action), terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan industri kecil
- 4) Merencanakan ulang kegiatan-kegiatan besar yang telah dianggarkan dengan memperhatikan ketercukupan waktu penyelesaian maupun sumber daya yang tersedia.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Target kinerja dapat dikatakan tercapai apabila dapat terpenuhinya aspek tepat mutu baik kualitas maupun kuantitas, tepat sasaran dan tepat anggaran serta tidak terjadi pemborosan.

Oleh karena itu maka Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat;
- c. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas;
- d. Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut:

- Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah **Rp 780.000.000,-** dan terelisasi sebesar **Rp 844.469.200,-** atau **108,27%** dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan tercapai 100% pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya sewa tanah eks bengkok kelurahan, tetapi terdapat kendala karena banyak tanah sawah eks kelurahan yang berubah peruntukannya, sehingga kedepannya menjadikan kurang optimal dalam memenuhi target pendapatan yang dibebankan.
- Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah **Rp 40.391.231.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 23.877.595.719,-** atau **59,12%** dari pagu anggaran. Belanja



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah **Rp 2.493.629.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 2.465.348.907,-** atau **98,86%** dari pagu anggaran. Sedangkan anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah **Rp 37.897.602.000,-** terbagi menjadi 4 (empat) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 21.412.246.812** atau **57%** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi Belanja Langsung per Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagaiberikut :

Kd	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
		Rp.	Rp.	%	
01	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.256.993.000	1,175,024,164	93,47	
01.01	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	266.215.000	232.319.993	87,26	
01.02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	170.000.000	169.863.945	99,91	
01.03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	276.250.000	235.534.650	85,26	

Kd	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
		Rp.	Rp.	%	
01.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	533.108.000	527.437.000	98,93	
01.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5.000.000	4.576.576	91,53	
01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	6.420.000	5.292.000	82,42	
15	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	1.796.460.000	1.711.879.163	95,29	
15.01	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	728.300.000	689.799.576	94,71	
15.02	Pembangunan Sarpras dan Utilitas Perumahan Formal	600.000.000	594.885.950	99,14	
15.03	Penunjang Pembangunan Rusunawa	300.000.000	297.957.465	99,31	



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

15.04	Verifikasi dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	67.149.000	65.336.000	97,30	
15.05	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	0	0	0	Kegiatan dibatalkan karena tidak mendapatkan alokasi DAK
15.06	Pengelolaan PSU Perumahan Formal	26.011.000	20.683.006	79,51	
15.07	Monev Bidang Perumahan	30.000.000	28.177.166	93,92	
15.08	Verifikasi dan Validasi Data Perumahan Formal	45.000.000	15.040.000	33,42	
16	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	13.692.194.000	8.128.408.286	59,36	
16.01	Pembangunan Sistem Air Minum Perdesaan (DAK)	7.548.034.000	3.009.924.450	39,87	
16.02	Purbalingga Gayeng	1.363.250.000	819.737.500	60,13	
16.04	Listrik Desa (Desa Terang)	1.000.000.000	794.477.566	79,44	
16.05	Pembangunan Sarpras Permukiman	565.000.000	562.758.000	99,60	
16.06	Pembangunan Bronjong Pengaman Permukiman	195.000.000	190.496.250	97,69	
16.07	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	96.000.000	85.856.000	89,43	
16.08	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	63.000.000	62.381.007	99,01	
16.09	Monev Bidang Permukiman	60.000.000	58.428.668	97,38	
16.14	Penyelesaian Kegiatan Pembangunan Air Bersih Kutabawa (Luncuran BanGub)	183.120.000	183.119.845	99,99	Kekurangan pembayaran kegiatan tahun 2017
16.15	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kutabawa (Lanjutan) (BanGub)	2.618.790.000	2.361.229.000	90,16	
15	Program Catur Tertib Pertanahan	21.151.955.000	10.396.935.199	49,15	
15.01	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	20.306.975.000	9.677.410.559	47,65	
15.02	Pensertifikatan Tanah Pemda dan Masyarakat	372.980.000	264.590.340	70,93	
15.03	Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemda	432.000.000	418.291.300	96,82	



15.03	Penertiban Permasalahan Pertanahan	40.000.000	36.643.000	91,60	
-------	---------------------------------------	------------	------------	-------	--

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang teknis dan administrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal, walaupun secara umum dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya kegiatan – kegiatan baru yang muncul dalam APBD-P dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu pendek sehingga mengakibatkan penyelesaian tidak tepat waktu.

Beberapa kegiatan dengan tingkat realisasi rendah adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi dan Validasi Data Perumahan Formal, kegiatan ini muncul dalam APBD-P yang bertujuan untuk memperoleh asset-aset PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas) perumahan. Terkendala waktu dan kondisi perumahan yang sudah ditinggal pengembang mengakibatkan kegiatan tidak dapat berjalan optimal.
2. Pembangunan Sistem Air Minum Perdesaan (DAK). Realisasi kegiatan ini hanya 39,87% dikarenakan terjadinya gagal lelang beberapa paket kegiatan. Sedangkan beberapa kegiatan yang dapat terlaksana menggunakan prosedur penunjukan langsung.
3. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (47,65%), realisasi kegiatan tersebut sangat tergantung dari proses jual beli tanah untuk keperluan pembangunan. Kendala yang dihadapi adalah pemilik tanah tidak bersedia menjual tanahnya, salah satu penyebabnya karena ketidaksesuaian harga tanah yang ditetapkan oleh pihak appraisal dengan harga yang dikehendaki pemilik tanah.
4. Purbalingga Gayeng (60,13%), realisasi kegiatan ini dipengaruhi oleh jumlah bantuan (semen pc atau material lainnya) yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan Purbalingga Gayeng adalah menyediakan bantuan material (bukan uang) kepada masyarakat yang sedang atau akan melaksanakan pembangunan yang bersifat religius atau sosial (pembangunan/renovasi masjid/mushola, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan lain-lain). Mekanismenya adalah masyarakat mengirimkan proposal atau surat permohonan bantuan kepada Bupati dan setelahnya akan diproses oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan mengirimkan bantuan material dengan jumlah sesuai disposisi Bupati pada surat/proposal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI paling lambat pada tahun 2015. Salah satu infrastruktur pendukung yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, yang harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Mei 2014.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014.

Kebijakan Akuntansi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga di atas antara lain:

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akruaI, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas



pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pengukuran Aset

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

- a. Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
- b. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- c. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%
----	-----------	------------	------

2) Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3.	>3-4 Tahun	Macet	100%

3) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-Lain

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

- e. Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- f. Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
 - 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan
 - 5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Permanen dinilai.

Investasi Permanen pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) Metode Biaya



adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode Ekuitas

adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Investasi Jangka Panjang yang bersifat nonpermanen diukur sebagai berikut:

a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka



penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- e) Investasinon permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan pergulirandana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan daftar umur Dana Bergulir sebagai berikut:

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	<1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>3-5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5 Tahun	Macet	100%

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**; dan
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



- 2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 3) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 4) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 5) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 6) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 8) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan
 - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset:

 - i. Biaya persiapan tempat;
 - ii. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - iii. Biaya pemasangan (installation cost);
 - iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - v. Biaya konstruksi; dan



- vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
 - c) Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.
- 9) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- a) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
 - b) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini dimaksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
 - c) Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
 - d) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah masa manfaat, dan/atau
 - bertambah kapasitas, dan/atau
 - bertambah kualitas, dan/atau
 - bertambah volume.
 - ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- 10) Penyajian Aset Tetap
- a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:



$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{(\text{Nilai yang dapat disusutkan})}{(\text{Masa manfaat})}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

- c) Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap dilakukan setahun penuh.
- d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

c. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b) Tuntutan Ganti Rugi;
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) Aset Tak Berwujud; dan
 - e) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

B. Kewajiban

Kewajibandicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban terdiri dari:



1. Kewajiban Jangka Pendek

adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang

adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Pendapatan - LRA

1. Pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pendapatan - LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening Bendahara JKN pada FKTP.
- d. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.



- e. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- f. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

E. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD.
 - c. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - d. Pengakuan belanja Badan Layanan Umum mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

F. Transfer

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
 - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatandaerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.



- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- c. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

G. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

H. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah-LO yang bersifat *official assessment* yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Pendapatan-LO atas pajak-pajak lainnya diakui bersamaan dengan pengakuan Pendapatan-LRA yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD.



5. Sedangkan Pendapatan Retribusi-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO)

I. BEBAN – LO

1. Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban – LO terdiri dari :
 - a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
 - b. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan;
 - c. Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
 - d. Beban Luar Biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
3. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
4. Beban diukur sesuai dengan :
 - a. Harga perolehan atas barang/ jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi asset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.
 - b. Menaksir nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/ jasa tersebut tidak diperoleh dengan harga perolehannya.
5. Hal – hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain :
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/ tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN



5.1.1. PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 844.469.200,00 atau mencapai 108,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 780.000.000,00 Realisasi tersebut seluruhnya dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 844.469.200,00

Realisasi Pendapatan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 8.480.750,00 atau 1% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp 852.949.950,00. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan sawah eks-bengkok kelurahan yang berakibat berkurangnya pendapatan daerah. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2017 - 2018 terlihat pada grafik di bawah.




**Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017 - 2018**

Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 23.877.595.719,00 atau mencapai 59,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 40.391.231.000,00 Realisasi Belanja terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 10.629.653.850,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 13.247.941.869,00

Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 14.403.727.547,00 atau 65,77% dari realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp 9.473.868.172,00. Perkembangan realisasi Belanja tahun 2017-2018 terlihat pada grafik di bawah.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018



**Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
 Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017 - 2018**

Dari realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut, maka pada tahun 2018 terdapat defisit sebesar Rp 23.033.126.519,00

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana berikut:

5.1.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN Rp 844.469.200,00

Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 844.469.200,00 atau mencapai 108,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 780.000.000,00 Realisasi tersebut berasal dari sewa lahan eks bengkok kelurahan

	2018			2017			Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%		
PAD	780.000.000	844.469.200	108,27	852.949.500	8.480.300	1		
Jumlah	780.000.000	844.469.200	108,27	852.949.500	8.480.300	1		

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 844.469.200,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebesar Rp 844.469.200,00 atau 108,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 780.000.000,00 Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi sebesar 108,27% dari total pendapatan daerah tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

	2018			2017			Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%		
Retribusi Daerah	780.000.000	844.469.200	108,27	852.949.500	8.480.300	1		
Jumlah	780.000.000	844.469.200	108,27	852.949.500	8.480.300	1		



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

a. Retribusi Daerah **Rp 844.469.200,00**

Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 mencapai sebesar Rp 844.469.200,00 atau 108,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 780.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

	2018			2017		Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	780.000.000	844.469.200	108,27	852.949.500	8.480.300	1	
Jumlah	780.000.000	844.469.200	108,27	852.949.500	8.480.300	1	

B. Belanja **Rp 23.877.595.719,00**

Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 23.877.595.719,00 atau mencapai 59,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 40.391.231.000,00

Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Berdasarkan jenis, realisasi Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 10.629.653.850,00 atau 65,43% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 13.247.941.869,00 atau 54,87%.

	2018			2017		Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%	
Belanja Operasi	16.247.063.000	10.629.653.850	65,43	5.503.648.072	5.126.005.778	93,14	
Belanja Modal	24.144.168.000	13.247.941.869	54,87	3.970.220.100	9.277.721.769	233,68	
Jumlah	40.391.231.000	23.877.595.719	59,12	9.473.868.172	14.403.727.547	152,03	

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Sesuai dengan BULTEK Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 3.116.951.907,00 atau 97,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3.211.176.000,00 Realisasi Belanja Pegawai tersebut merupakan 13,05% dari total realisasi Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018.

Rincian Belanja Pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah sebagai berikut.

	2018			2017	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
Gaji & Tunjangan	1.769.277.000	1.759.159.308	99,43	1.554.145.220	215.014.088	13,92
Gaji Pokok PNS	1.319.051.000	1.313.012.400	99,54	1.162.722.100	150.290.300	12,92
T Keluarga	134.566.000	132.397.024	98,39	115.691.660	16.705.364	14,43
T Jabatan	155.190.000	155.190.000	100	133.020.000	22.170.000	16,66
T Umum	33.431.000	33.135.000	99,11	26.235.000	6.900.000	26,30
T Beras	70.658.000	69.378.360	98,11	64.381.380	4.996.980	7,76
T PPh/ Khusus	5.813.000	5.772.349	99,30	4.045.010	1.727.339	42,70
Pemb Gaji	17.000	15.801	92,95	17.090	(1.289)	(7,54)
I. Jaminan Kesehatan	37.410.000	37.190.679	99,41	32.716825	4.473.854	13,67
Iuran JKM	10.426.000	10.365.410	99,42	2.953.427	7.411.983	250,96
Iuran JKK	2.715.000	2.702.285	99,53	2.362.728	339.557	14,37
Tambahan Penghasilan PNS	685.352.0000	669.334.600	97,66	600.993.000	68.341.600	11,37
Berdasarkan Beban Kerja	685.352.0000	669.334.600	97,66	600.993.000	68.341.600	11,37
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	39.000.000	36.854.999	94,50	39.000.000	2.145.001	5,50
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	39.000.000	36.854.999	94,50	39.000.000	2.145.001	5,50
Uang Lembur	27.282.000	20.073.000	73,58	5.671.500	14.401.500	253,93
Uang Lembur PNS	10.437.000	4.735.500	45,37	3.879.500	856.000	22,07
Uang Lembur Non PNS	16.845.000	15.337.500	91,05	1.792.000	13.545.500	755,89
Honorarium PNS	635.590.000	606.490.000	95,43	256.000.000	350.490.000	136,92
Hon. Panitia Pelaksana	546.340.000	527.440.000	96,55	484.090.000	43.350.000	8,96



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

hari-hari tertentu						
B. Perjalanan Dinas	674.634.000	598.753.268	88.76	455.634.672	143.118.596	31.42
B. Pemeliharaan	1.207.122.000	1.201.025.250	99.50	275.509.000	925.516.250	335.93
B. Jasa Konsultansi	51.050.000	50.880.000	99.67	87.523.000	(36.643.000)	(41.87)
B. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bintek PNS	5.000.000	4.576.576	91.54	6.040.000	(1.463.424)	(24.23)
B. Jasa Tenaga Ahli/ Instrukstur/ Narasumber	0	0	0	309.000.000	(309.000.000)	(100)
Jumlah	4.487.853.000	3.708.299.927	82.63	2.333.948.202	1.374.351.725	58.89

Realisasi belanja terbesar untuk kelompok Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah Belanja Pemeliharaan dengan jumlah realisasi sebesar Rp 1.201.025.250,00 atau 32,39% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018.

c. Belanja Hibah Rp 3.804.402.016,00

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 3.804.402.016,00 atau 44,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8.548.034.000- Realisasi tersebut sebesar 15,94% dari total realisasi Belanja Operasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018.

Rincian Belanja Hibah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebagai berikut.

	2018			2017	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
B. Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	8.548.034.000	3.804.402.016	44,51	435.005.150	3.369.396.866	774,57
Jumlah	8.548.034.000	3.804.402.016	44,51	435.005.150	3.369.396.866	774,57

2. Belanja Modal Rp 13.247.941.869,00

Realisasi Belanja Modal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 13.247.941.869,00 atau 54,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 24.144.168.000,00 Realisasi Belanja Modal tersebut memberikan kontribusi sebesar 55,49% dari total Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalinggatahun 2018.

Rincian Belanja Modal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2018 sebesar Rp 444.231.000,00 atau 98,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 450.599.000,00 Secara keseluruhan realisasi belanja modal tersebut adalah baik dilihat dari prosentase realisasinya

	2018			2017	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
B Modal Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan Darat Bermotor	134.550.000	129.554.000	96,29	147.300.000	(17.746.000)	(12,05)
B Modal Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	0	980.000	(980.000)	(100)
B Modal Prltn & Msn - Alat Ukur	14.000.000	14.000.000	100	7.000.000	7.000.000	100
B Modal Prltn & Msn - Alat Pmlhraan Tnmn/	0	0	0	14.000.000	14.000.000	(100)
B Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor	127.891.000	126.994.000	99,30	78.070.000	48.924.000	62,67
B Modal Prltn & Msin - Pngadaan Alat Rmh Tangga	9.758.000	9.758.000	100	246.181.000	(236.423.000)	(96,04)
B Mdl Peralatan & Msn - Pngdn Komputer	164.400.000	163.925.000	99,72	188.725.000	(24.800.000)	(13,15)
B Modal Peralatan dan Mesin - Pngadaan Alat Studio	0	0	0	34.000.000	34.000.000	(100)
B Modal Peralatan dan Mesin - Pngadaan Alat Komunikasi	0	0	0	10.560.000	10.560.000	(100)
Jumlah	450.599.000	444.231.000	98,59	726.816.000	(282.585.000)	(38,88)

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan _____ Rp 350.179.000,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 350.179.000,00 atau 99,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 351.164.000,00 Secara keseluruhan realisasi belanja modal tersebut adalah baik dilihat dari prosentase realisasinya.

	2018			2017			Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%		
B. Modal Gedung & Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	351.164.000	350.179.000	99,72	0	350.179.000	100		
Jumlah	351.164.000	350.179.000	99,72	0	350.179.000	100		

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan _____ Rp 2.544.348.845,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 2.544.348.845,00 atau 90,81% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.801.910.000,00 Secara keseluruhan realisasi belanja modal tersebut adalah baik dilihat dari prosentase realisasinya.

	2018			2017			Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%		
B Mdl Jln, Irgsi & Jrngn - Pengdn Bangnn Pngmn Sungai Penanggulan Be	0	0	0	1.193.133.000	(1.193.133.000)	(100)		
B Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.801.910.000	2.544.348.845	90,81	2.050.271.100	494.077.745	24,10		
Jumlah	2.801.910.000	2.544.348.845	90,81	3.243.404.100	(699.055.255)	(21,56)		

Rekening Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku adalah untuk kegiatan lanjutan Pembangunan Air Bersih Kutabawa (BanGub) yang terdiri dari :

- Kegiatan lanjutan Pembangunan Air Bersih Kutabawa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017, dengan anggaran yang berjumlah Rp 2.618.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.361.229.000,00 atau 90,17%.
- Penyelesaian kekurangan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan yang putus kontrak pada tahun 2017 dengan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

anggaran Rp 183.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 183.119.845,00 atau 99,99%.

Kegiatan Pembangunan Air Bersih Kutabawa (BanGub) pada tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik dan tujuan kegiatan untuk mendapatkan air bersih dapat tercapai.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1. PENJELASAN UMUM ATAS POS – POS NERACA

Secara ringkas, posisi neraca pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Lancar	2.547.868.495,00	0,00	2.547.868.495,00	100
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
Aset Tetap	100.991.157.283,64	39.963.957.777,77	61.027.199.505,87	152,71
Aset Lainnya	37.350.000,00	0,00	37.350.000,00	100
Jumlah Aset	103.576.375.778,64	39.963.957.777,77	63.612.418.000,87	159,18
Kewajiban Jangka Pendek	79.404.465,75	10.106.738,00	69.297.727,75	685,66
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Kewajiban	79.404.465,75	10.106.738,00	69.297.727,75	685,66
Ekuitas	103.496.971.312,89	39.953.851.039,77	63.543.120.273,12	159,05
Jumlah Ekuitas	103.496.971.312,89	39.953.851.039,77	63.543.120.273,12	159,05
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	103.576.375.778,64	39.963.957.777,77	63.612.418.000,87	159,18

5.2.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

A. ASET Rp 103.576.375.778,64

Posisi Aset pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 103.576.375.778,64 atau 159,18% dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp 39.963.957.777,77. Nilai aset tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Lancar	2.547.868.495,00	0,00	2.547.868.495,00	100
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
Aset Tetap	100.991.157.283,64	39.963.957.777,77	61.027.199.505,87	152,71
Aset Lainnya	37.350.000,00	0,00	37.350.000,00	100
Jumlah Aset	103.576.375.778,64	39.963.957.777,77	63.612.418.000,87	159,18

1. Aset Lancar Rp 2.547.868.495,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Nilai Aset Lancar pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.547.868.495,00 atau 100% dari saldo tahun sebelumnya yang tidak memiliki aset lancar. Kondisi aset lancar pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Persediaan	2.547.868.495	0	2.547.868.495	100
Jumlah Aset Lancar	2.547.868.495	0	2.547.868.495	100

Penambahan nilai Aset Lancar berupa Persediaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 terjadi karena adanya belanja modal yang akan diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat, berupa Jaringan Air Bersih Kutabawa.

2. Aset Tetap Rp 100.991.157.283,64

Nilai Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 100.991.157.283,64 atau 152,71% dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp 39.963.957.777,77. Kondisi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Tanah	41.437.576.864,00	17.444.952.672,00	23.992.624.192,00	137,54
Peralatan dan Mesin	2.071.819.100,00	1.618.838.100,00	452.981.000,00	27,99
Gedung dan Bangunan	38.682.888.845,00	9.577.311.837,00	29.105.577.008,00	303,91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.239.805.541,00	13.969.162.382,00	10.270.643.159,00	73,53
Aset Tetap Lainnya	97.800.000,00	12.900.000,00	84.900.000,00	658,14
Konstruksi Dalam Pengerjaan	140.156.228,00	0,00	140.156.228,00	100
Akumulasi Penyusutan	(5.678.889.294,36)	(2.659.207.213,23)	(3.019.682.081,13)	(113,56)
Jumlah Aset Tetap	100.991.157.283,64	39.963.957.777,77	61.027.199.505,87	152,71

Nilai Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 terjadi karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan. Penambahan aset tetap tersebut terjadi karena:

- Penambahan dari Belanja Modal dan Non Modal
- Penerimaan aset dari mutasi antar SKPD dan hibah dari pihak ketiga
- Reklasifikasi KDP yang telah selesai dilaksanakan
- Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap terjadi karena:

- Reklasifikasi KDP yang telah selesai dilaksanakan
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain
- Penyusutan Aset Tetap

Secara rinci, penjelasan atas mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Tanah **Rp 41.437.576.864,00**

Saldo Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 41.437.576.864,00 atau 137,54 % dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp 17.444.952.672,00 sebagaimana digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Tanah	41.437.576.864,00	17.444.952.672,00	23.992.624.192,00	137,54
Jumlah Tanah	41.437.576.864,00	17.444.952.672,00	23.992.624.192,00	137,54

Penjelasan mengenai asal mutasi bersih penambahan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih
	Rp.	Rp.	Rp.
Tanah	23.992.624.192,00		23.992.624.192,00
Jumlah Tanah	23.992.624.192,00		23.992.624.192,00

Penjelasan penambahan tanah tersebut berasal dari :

	Belanja Modal	Hibah Pihak Ke-3	Jumlah Penambahan
	Rp.	Rp.	Rp.
Tanah	9.909.183.024,00	14.083.441.168,00	23.992.624.192,00
Jumlah Tanah	9.909.183.024,00	14.083.441.168,00	23.992.624.192,00

Dari tabel di atas dapat dilihat jika penambahan tanah berasal dari Belanja Modal dan Transfer dari Pihak Ketiga berupa aset tanah PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Perumahan. Rincian Tanah tersebut dapat dilihat dalam **Lampiran KIB A Tanah**.

b. Peralatan dan Mesin **Rp 2.071.819.100,00**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.071.819.100,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 452.981.000,00 atau 27,99% dari saldo tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penambahan jalan, irigasi dan jaringan tidak hanya berasal dari belanja modal namun juga berasal dari hibah pihak ke 3 berupa aset-aset PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Perumahan.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat dalam **Lampiran KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan.**

e. Aset Tetap Lainnya **Rp 97.800.000,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 97.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 84.900.000,00 atau 658,14% dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Hewan Ternak Serta Tanaman	97.800.000,00	12.900.000,00	84.900.000,00	658.14
Jumlah Aset Tetap Lainnya	97.800.000,00	12.900.000,00	84.900.000,00	658.14

Penjelasan penambahan aset tetap lainnya tersebut berasal dari :

	Belanja Modal	Hibah Pihak Ke 3	Jumlah Penambahan
	Rp.	Rp.	Rp.
Hewan Ternak Serta Tanaman	0,00	84.900.000,00	84.900.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya	0,00	84.900.000,00	84.900.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penambahan aset tetap lainnya hanya dari hibah pihak ke 3 berupa aset-aset PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Perumahan. Aset PSU tersebut adalah tanaman atau pohon disekitar perumahan.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat dalam **Lampiran KIB E Aset Tetap Lainnya.**

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp 140.156.228,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 140.156.228,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100% dari saldo tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	140.156.228,00	0,00	140.156.228,00	100
Jumlah KDP	140.156.228,00	0,00	140.156.228,00	100



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 37.350.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100% dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Tidak Berwujud	37.350.000,00	0,00	37.350.000,00	100
Jumlah Aset Lainnya	37.350.000,00	0,00	37.350.000,00	100

a. Aset Tidak Berwujud Rp 37.350.000,00

Saldo aset tidak berwujud pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 37.350.000,00 atau naik sebesar 100% dari saldo tahun 2017, yang terdiri dari :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Software Sistem GIS Tanah	37.350.000,00	0,00	37.350.000,00	100
Jumlah Aset Tidak Berwujud	37.350.000,00	0,00	37.350.000,00	100

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua, telah ditetapkan masa manfaat Aset Tidak Berwujud, sebagaimana tabel di bawah:

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
5	Paten Biasa	20
6	Merek	8
7	Detailed Engineering Design (DED)	2

Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tersebut, maka pada tahun 2018 aset tidak berwujud pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dilakukan kebijakan amortisasi. Nilai aset tak berwujud (software) pada saat pengadaan sebesar Rp 49.800.000,00 sedangkan dilihat dari umur akuntansinya adalah 1 tahun. Maka beban penyusutannya adalah Rp 12.450.000,00 (nilai awal dibagi 4 tahun). Diperoleh nilai buku aset tak berwujud adalah Rp 37.350.000,00

Rincian aset tidak berwujud disajikan dalam **Lampiran Rincian Aset Lainnya**.

B. KEWAJIBAN Rp 79.404.465,75

Saldo Kewajiban pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Rp 79.404.465,75 mengalami kenaikan sebesar Rp 69.297.727,75 atau 685,66% dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Pendapatan Diterima Dimuka	27.254.465,75	5.625.000	21.629.465,75	384,52
Utang Belanja	52.150.000,00	4.481.738	47.668.262,00	1063,61
Jumlah Kewajiban	79.404.465,75	10.106.738	69.297.727,75	685,66

Saldo Kewajiban pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2017 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja.

1. Pendapatan Diterima Dimuka Rp 27.254.465,75

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang diterima tetapi kegunaannya belum diterima oleh pembayar, dalam hal ini adalah sewa lahan yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

Saldo Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 27.254.465,75. Rincian Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam **Lampiran Pendapatan Diterima Dimuka**.

2. Utang Belanja Pegawai Rp 52.150.000,00

Utang belanja pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa pembayaran gaji maupun tunjangan, dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sampai dengan akhir tahun 2018 belum terbayarkan.

Saldo utang belanja pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 52.150.000,00. Jumlah tersebut merupakan tambahan penghasilan PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2018.

Rincian utang belanja pegawai disajikan dalam **Lampiran Utang Belanja Pegawai**.

C. EKUITAS Rp 103.496.971.312,89

Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berada pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban.

Saldo Ekuitas pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 103.496.971.312,89 mengalami peningkatan sebesar Rp 63.543.120.273,12 atau 159,05% dari saldo ekuitas tahun 2017 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Ekuitas	103.496.971.312,89	39.953.851.039,77	63.543.120.273,12	159,05
Jumlah Ekuitas	103.496.971.312,89	39.953.851.039,77	63.543.120.273,12	159,05

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrua. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO dan beban.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. **Beban** adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi Pendapatan-LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 54.213.320.297,25. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp 822.839.734,25 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp 53.390.480.563,00

Realisasi Beban pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 13.707.808.281,13. Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai – LO sebesar Rp 3.169.101.907,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 3.710.922.277,00, Beban Hibah sebesar Rp 3.804.402.016,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 3.023.382.081,13

Dari realisasi Pendapatan – LO dan Beban – LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tersebut, maka pada tahun 2018, terdapat defisit – LO sebesar Rp 40.505.512.016,12

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Operasional sebagaimana berikut:

5.3.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN - LO Rp 54.213.320.297,25

Saldo Pendapatan – LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 54.213.320.297,25. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

	2018			2017	Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Pendapatan Asli Daerah	844.469.200,00	(21.629.465,75)	822.839.734,25	828.450.950,00	(5.611.215,75)	(0,68)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	53.390.480.563,00	53.390.480.563,00	21.537.796.158,00	31.852.684.405,00	147,89
Jumlah	844.469.200,00	53.368.851.097,25	54.213.320.297,25	22.366.247.108,00	31.847.073.189,25	142,39

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO _____ Rp 822.839.734,25

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 822.839.734,25. Jumlah tersebut merupakan hasil dari penyewaan tanah dan bangunan terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

	2018			2017	Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	844.469.200,00	(21.629.465,75)	822.839.734,25	828.450.950,00	(5.611.215,75)	(0,68)
Jumlah	844.469.200,00	(21.629.465,75)	822.839.734,25	828.450.950,00	(5.611.215,75)	(0,68)

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO _____ Rp 53.390.480.563,00

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 53.390.480.563,00 Jumlah tersebut merupakan pendapatan hibah dan pendapatan lainnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	2018			2017	Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Pendapatan Hibah-LO	0	53.390.480.563,00	53.390.480.563,00	21.537.796.158,00	31.852.684.405,00	147,89
Jumlah	0	53.390.480.563,00	53.390.480.563,00	21.537.796.158,00	31.852.684.405,00	147,89

B. BEBAN _____ Rp 13.707.808.281,13

Saldo Beban pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 13.707.808.281,13 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan Rp 6.927.515.669,95 atau sebesar 102,17%. Saldo Beban terdiri dari Beban Pegawai – LO sebesar Rp 3.169.101.907,00, Beban Persediaan sebesar Rp 982.231.350,00, Beban Jasa sebesar Rp 767.797.759,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp 1.362.139.900,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp 598.753.268,00, Beban Hibah sebesar Rp 3.804.402.016,00 dan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

	2018			2017	Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Beban Gaji & Tunjangan – LO	1.759.159.308,00	0,00	1.759.159.308,00	1.557.561.579,00	201.597.729,00	12.95
Beban Tamsil PNS – LO	669.334.600,00	52.150.000,00	721.484.600,00	600.993.000,00	120.491.600,00	20.05
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LO	36.854.999,00	0,00	36.854.999,00	39.000.000,00	(2.145.001,00)	(5.51)
Beban Uang Lembur	20.073.000,00	0,00	20.073.000,00	6.671.500,00	13.401.500,00	200.88
Beban Honorarium PNS	606.490.000,00	0,00	606.490.000,00	541.465.000,00	65.025.000,00	12.01
Beban Honorarium Non PNS	25.040.000,00	0,00	25.040.000,00	3.420.000,00	21.620.000,00	632.17
Jumlah	3.116.951.907,00	52.150.000,00	3.169.101.907,00	2.738.111.079,00	430.990.828,00	15.75

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beban pegawai LO tahun 2018 terdapat perbedaan Beban Tamsil PNS – LO dengan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS – LRA. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah.

	LRA (Rp.)	Utang Beban Tahun 2017 (Rp.)	Utang Beban Tahun 2018 (Rp.)	LO (Rp.)
	1	2	3	4 = 1 – 2 + 3
Belanja Tmbhn Pnghasilan Berdasarkan Beban Kerja	669.334.600,00	0,00	52.150.000,00	721.484.600,00
Jumlah	669.334.600,00	0,00	52.150.000,00	721.484.600,00

2. Beban Persediaan Rp 982.231.350,00

Saldo Beban Persediaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp 982.231.350,00 seperti terlihat dalam tabel di bawah.

	2018			2017	Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Beban Bahan Pakai Habis	60.282.200	(3.029.650)	57.252.550	57.030.950	221.600	0.38
Beban Bahan/ Material	768.056.000	0,00	768.056.000	577.490.000	190.566.000	32.99
Beban Cetak dan	24.680.800	(490.000)	24.190.800	29.670.500	(5.479.700)	-18.46



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Penggandaan						
Beban Makanan & Minuman	110.532.000	0,00	110.532.000	91.457.000	19.075.000	20.85
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000	0,00	9.900.000	0,00	9.900.000	100
Beban Pakaian Kerja	5.500.000	0,00	5.500.000	5.850.000	(350.000.00)	-5.98
Beban Pakaian Khusus dan Hari hari Tertentu	6.800.000	0,00	6.800.000	6.500.000	300.000	4.61
Jumlah	985.751.000	(3.519.650)	982.231.350	767.998.450,00	214.232.900,00	27,89

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Beban Persediaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 214.232.900,00 atau 27,89% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Selain itu juga terdapat adanya perbedaan antara Beban Persediaan dengan LRA sebesar Rp 3.519.650,00. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian LRA untuk Perhitungan Beban Persediaan. Berikut adalah penjelasan mengenai penyesuaian-penyesuaian tersebut.

a. Beban Bahan Pakai Habis _____ **Rp 57.252.550,00**

Beban Bahan Pakai Habis terdapat perbedaan dengan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis. Hal ini dikarenakan adanya saldo akhir persediaan tahun 2018 yang diperhitungkan untuk menghitung beban tahun 2018. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut terlihat seperti dalam tabel di bawah.

	LRA (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	LO (Rp.)
	1	2	3 = 1-2
Beban Persediaan ATK	42.545.200	1.928.150	40.617.050
Beban Persediaan Alat Listrik	2.456.900	600.000	1.856.900
Beban Persediaan Benda Pos	5.055.000	435.000	4.620.000
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.406.100	66.500	2.339.600
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	1.441.000	0	1.441.000
Beban Bendera/ Umbul-umbul/ Layur	78.000	0	78.000
Beban Bahan Perlengkapan Kerja	6.000.000	0	6.000.000
Beban Cenderamata/Karangan Bunga/Plakat	300.000	0	300.000
Jumlah	60.282.200	3.029.650	57.252.550

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat saldo persediaan akhir pada ATK, Alat Listrik, Benda Pos dan Peralatan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Kebersihan senilai total Rp 3.029.650, sehingga mengurangi nilai beban Bahan Persediaan.

b. Beban Cetak dan Penggandaan Rp 24.190.800,00

Beban Bahan Cetak dan Penggandaan terdapat perbedaan dengan Realisasi di bawah.

	LRA (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	LO (Rp.)
	1	2	3 = 1-2
Beban Cetak	5.832.000	490.000	5.342.000
Beban Penggandaan	18.848.800	0,00	18.848.800
Jumlah	24.680.800	490.000	24.190.800

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Beban Cetak terdapat saldo persediaan akhir sebesar Rp 490.000,00 sehingga mengurangi nilai beban Bahan Cetak dan Penggandaan.

3. Beban Jasa Rp 767.797.759,00

Beban Jasa terdapat perbedaan dengan LRA. Hal ini dikarenakan adanya realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga berupa Software yang direklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud, sehingga mengurangi Beban Jasa tahun 2018. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut terlihat seperti dalam tabel di bawah.

	2018		2017		Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Beban Jasa Kantor	704.599.183	(49.800.000)	654.799.183	328.946.162	325.853.021	99,06
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000	0	1.600.000	6.700.000	(5.100.000)	(1,56)
Beban Jasa Konsultasi	50.880.000	0	50.880.000	87.523.000	(36.643.000)	(11,14)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.576.576	0	4.576.576	6.040.000	(1.463.424)	(0,45)
Beban Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0	0	0	309.000.000	(309.000.000)	(100)
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	0	55.942.000	55.942.000	3.1290.000	24.652.000	7,50
Jumlah	761.655.759	6.142.000	767.797.759	769.499.162	(1.701.403)	(0,23)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Beban Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 1.701.403,00 atau -0,23% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Selain itu juga terdapat adanya perbedaan antara jumlah Beban Jasa dengan LRA sebesar Rp 6.142.000,00. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut.

a. Beban Jasa Kantor Rp 654.799.183,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Beban Jasa Kantor terdapat perbedaan dengan LRA karena adanya realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga berupa pembuatan Software GIS Tanah. Software tersebut kemudian direklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud dengan nilai sebesar Rp 49.800.000,00. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut terlihat seperti dalam tabel di bawah.

	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)
	1	2	3 = 1 - 2
Beban Jasa telepon	4.472.729	0,00	4.472.729
Beban Jasa air	782.410	0,00	782.410
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	2.040.000	0,00	2.040.000
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	7.619.804	0,00	7.619.804
Beban Jasa Sertifikasi	9.706.840	0,00	9.706.840
Beban Jasa Transaksi Keuangan	111.867.400	0,00	111.867.400
Beban Jasa Pihak Ketiga	205.935.000	49.800.000	156.135.000
Beban Jasa Publikasi	6.975.000	0,00	6.975.000
Beban Jasa Pengamanan	13.200.000	0,00	13.200.000
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	13.200.000	0,00	13.200.000
Beban Jasa Pengemudi	13.200.000	0,00	13.200.000
Beban Jasa Operator	315.600.000	0,00	315.600.000
Jumlah	704.599.183	49.800.000	654.799.183

b. Beban Barang dan Jasa Ekstrakom _____ Rp 55.942.000,00

Beban Barang dan Jasa Ekstrakom – LO terdapat perbedaan dengan Realisasi Barang dan Jasa Ekstrakom – LRA. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan akuntansi daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut terlihat seperti dalam tabel di bawah.

	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)
	1	2	3 = 1+2
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	0,00	55.942.000	55.942.000
Jumlah	0,00	55.942.000	55.942.000

Kebijakan Akuntansi Daerah yang mempengaruhi saldo Barang dan Jasa Ekstrakom adalah :

- Alat kantor lainnya sebesar Rp 28.600.000,00
- Bangunan gedung sebesar Rp 27.342.000,00

4. Beban Pemeliharaan _____ Rp 1.362.139.900,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Beban Pemeliharaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 990.033.982,00 atau 266,06% dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2017, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

	2018		2017		Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	161.114.650	0	161.114.650	96.596.918	64.517.732	66,80
Beban Pemeliharaan	1.201.025.250	0	1.201.025.250	275.509.000	925.516.250	335,93
Jumlah	1.362.139.900	0	1.362.139.900	372.105.918	990.033.982	266,06

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara Beban Pemeliharaan – LO tahun 2018 dengan nilai realisasi LRA tahun 2018.

5. Beban Perjalanan Dinas Rp 598.753.268,00

Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 143.118.596,00 atau 31,41% dari Beban Perjalanan Dinas tahun 2017, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

	2018		2017		Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Beban Perjalanan Dinas	598.753.268	0	598.753.268	455.634.672	143.118.596	31,41
Jumlah	598.753.268	0	598.753.268	455.634.672	143.118.596	31,41

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas tahun 2018 dengan nilai realisasi LRA tahun 2018.

6. Beban Hibah Rp 3.804.402.016,00

Beban Hibah pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.369.396.866,00 atau 774,56% dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2017, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

	2018		2017		Kenaikan/ Penurunan	
	LRA (Rp.)	Penyesuaian (Rp.)	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	3.804.402.016	0	3.804.402.016	435.005.150	3.369.396.866	774,56
Jumlah	3.804.402.016	0	3.804.402.016	435.005.150	3.369.396.866	774,56



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Dari tabel di atas dapat terlihat adanya pos baru yang dimana tahun sebelumnya tidak ada, yaitu pos Beban Amortisasi. Pos ini digunakan untuk mengamortisasi aset tidak berwujud yang ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berupa Software GIS Tanah yang sudah mempunyai umur akuntansi 1 tahun. Hal ini sesuai dengan masa manfaat aset tetap dan aset tidak berwujud dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua.

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal Rp 39.953.851.039,77

Ekuitas awal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 berasal dari saldo akhir tahun ekuitas tahun 2017 sebesar Rp 39.953.851.039,77

B. Surplus/Defisit-LO Rp 40.505.512.016,12

Saldo Defisit LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2018 sebesar Rp 40.505.512.016,12 berasal dari total Pendapatan-LO tahun 2018 sebesar Rp 54.213.320.297,25 dikurangi dengan realisasi beban tahun 2018 sebesar Rp 13.707.808.281,13

Saldo Defisit-LO tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.919.557.519,30 atau 159,88% dibandingkan saldo Defisit-LO tahun 2017, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	
	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Pendapatan-LO	54.213.320.297,25	22.366.247.108,00	31.847.073.189,25	142,39
Beban	13.707.808.281,13	6.780.292.611,18	6.927.515.669,95	102,17
Surplus/ Defisit-LO	40.505.512.016,12	15.585.954.496,82	24.919.557.519,30	159,88

C. Koreksi Ekuitas Karena Kesalahan Pencatatan Utang Rp 4.481.738

Koreksi ekuitas karena kesalahan pencatatan utang terjadi karena adanya pencatatan utang beban gaji pegawai tahun 2017 yang belum dibayarkan pada tahun 2018.

D. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Rp 23.033.126.519,00

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah Defisit Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 23.033.126.519,00 yang harus dikonsolidasikan dengan PPKD.



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang semuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu tahun 2018.

Berdasarkan Laporan Keuangan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 844.469.200,00 atau 108,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 780.000.000,00.
- b. Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 23.877.595.719,00 atau 59,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 40.391.231.000,00
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 23.033.126.519,00
- d. Jumlah Aset pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 103.576.375.778,64
- e. Jumlah Kewajiban pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 79.404.465,75
- f. Jumlah Ekuitas pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 103.496.971.312,89
- g. Pendapatan LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 54.213.320.297,25
- h. Beban pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 13.707.808.281,13
- i. Defisit LO pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebesar Rp 40.505.512.016,12

Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 juga tidak lepas dari hasil kerja keras dan kebersamaan yang terjalin antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Dengan Laporan Keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD Tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Permukiman



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Kabupaten Purbalingga dan juga Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Selanjutnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga secara lengkap selain pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.